



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN SINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa posisi Kabupaten Sinjai yang memiliki letak geografis dan strategis serta keneka ragam suku dan keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya merupakan sumber daya dan modal yang perlu dikembangkan melalui penyelenggaraan usaha pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata yang ditujukan untuk melindungi kepentingan warga masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha, dipandang perlu dilakukan pengaturan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1822);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
DAN  
BUPATI SINJAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
JASA USAHA KEPARIWISATAAN KABUPATEN SINJAI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan kegiatan usaha pariwisata.

**BAB II**  
**ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Usaha Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

**Pasal 3**

Kepariwisata berfungsi untuk:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

- b. meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### **Pasal 4**

Usaha Pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengatasi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. menjamin adanya kepastian hukum; dan
- j. memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa.

### **BAB III**

#### **PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

#### **Pasal 5**

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- d. memperdayakan masyarakat setempat;
- e. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat keadilan kesetaraan dan proporsionalitas;
- f. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- g. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **BAB IV**

#### **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 6**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan yaitu:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan ;
- b. menetapkan destinasi pariwisata;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan; dan
- l. memelihara asset daerah.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 7**

Setiap orang/masyarakat berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

#### **Pasal 8**

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi mengenai daya tarik dan potensi wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata berisiko tinggi.

#### **Pasal 9**

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan peninggalan sejarah, seni dan budaya.

#### **Pasal 11**

Setiap orang/masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik dan potensi wisata; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan.

### **Pasal 12**

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

### **Pasal 13**

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- i. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- l. menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan; dan
- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Bidang Usaha Pariwisata**

### **Pasal 14**

Bidang usaha pariwisata terdiri dari:

- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

- c. usaha jasa transportasi;
- d. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa pramuwisata;
- l. usaha wisata tirta; dan
- m. spa.

**Bagian Kedua  
Jenis Usaha Pariwisata**

**Paragraf 1  
Bidang Usaha Daya Tarik Wisata**

**Pasal 15**

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri dari:
  - a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya; dan
  - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Jenis daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari :
  - a. daya tarik wisata alam laut;
  - b. daya tarik wisata alam pantai;
  - c. daya tarik wisata alam pulau;
  - d. daya tarik wisata alam sungai;
  - e. daya tarik wisata alam air terjun; dan
  - f. daya tarik wisata kawasan lingkungan.
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari :
  - a. daya tarik wisata budaya museum;
  - b. daya tarik wisata rumah/bangunan kuno;
  - c. daya tarik wisata budaya benteng pertahanan;
  - d. daya tarik wisata budaya seni tradisional;
  - e. daya tarik wisata budaya adat istiadat; dan
  - f. daya tarik wisata budaya rumah ibadah.
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri dari :





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-9-

- a. daya tarik wisata buatan;
  - b. daya tarik wisata buatan kolam renang; dan
  - c. daya tarik buatan tempat permainan anak.
- (4) Jenis daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Usaha Kawasan Pariwisata**

**Pasal 17**

- (1) Jenis usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri dari :
- a. kawasan wisata alam;
  - b. kawasan wisata budaya;
  - c. desa wisata; dan
  - d. ekowisata;
- (2) Jenis usaha kawasan pariwisata selain dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Usaha Jasa Transportasi**

**Pasal 18**

- (1) Jenis usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri dari :
- a. angkutan darat;
  - b. angkutan laut; dan
  - c. angkutan udara.
- (2) Jenis usaha jasa transportasi wisata selain dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Usaha Jasa Perjalanan Wisata**

**Pasal 19**

- (1) Jenis usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, terdiri dari :
- a. biro perjalanan wisata;
  - b. agen perjalanan wisata;
  - c. biro perjalanan haji dan umrah; dan
  - d. gerai tiket/hotel.
- (2) Jenis usaha perjalanan selain dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-10-

**Paragraf 5**  
**Usaha Jasa Makanan dan Minuman**

**Pasal 20**

- (1) Jenis usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, terdiri dari :
- a. restoran;
  - b. cafe;
  - c. rumah makan;
  - d. warung kopi;
  - e. kantin;
  - f. catering;
  - g. pusat penjualan makanan (memiliki stan makanan/minuman); dan
  - h. jasa boga (toko roti, donat, kue, dan makanan lainnya).
- (2) Jenis usaha jasa makanan dan minuman selain dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 6**  
**Usaha Penyediaan Akomodasi**

**Pasal 21**

- (1) Jenis usaha penyedia akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, terdiri dari :
- a. hotel;
  - b. penginapan;
  - c. pondok wisata;
  - d. cottage;
  - e. wisma;
  - f. perkemahan; dan
  - g. persinggahan/caravan
- (2) Jenis usaha penyedia akomodasi selain dimaksud pada ayat (1), yang belum ditetapkan dalam peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 7**  
**Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi**

**Pasal 22**

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, terdiri dari :
- a. gelanggang olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. arena permainan;
  - d. taman rekreasi;
  - e. karaoke keluarga;
  - f. salon kecantikan; dan
  - g. balai pertemuan umum.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-11-

- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain yang disebutkan pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. gelanggang olah raga tertutup dan gelanggang olah raga terbuka;
  - b. kolam renang;
  - c. lapangan tenis;
  - d. lapangan bulutangkis;
  - e. lapangan futsal ;
  - f. gedung tenis meja;
  - g. pusat kebugaran jasmani (fitness centre);
  - h. bola sodok (billyard); dan
  - i. usaha sarana dan fasilitas olah raga.
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. sanggar seni;
  - b. galeri seni;
  - c. gedung pertunjukan seni.
- (3) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 8**

#### **Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi Dan Pameran**

### **Pasal 24**

- (1) Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran (MICE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, terdiri dari :
- a. pertemuan (meeting) ;
  - b. perjalanan insentif (incentive);
  - c. konfrensi (convention); dan
  - d. pameran.
- (2) Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran (MICE) selain pada ayat (1), yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-12-

**Paragraf 9**  
**Usaha Jasa Informasi Pariwisata**

**Pasal 25**

- (1) Jenis usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i, terdiri dari :
  - a. penyedia berita kepariwisataan;
  - b. penyedia data photo video kepariwisataan; dan
  - c. usaha lain yang belum disebutkan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha jasa informasi pariwisata selain dimaksud pada ayat (1), yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 10**  
**Usaha Jasa Konsultan Pariwisata**

**Pasal 26**

- (1) Jenis usaha jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j, menyediakan dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan terhadap :
  - a. usaha jasa pariwisata :
  - b. perusahaan obyek dan daya tarik wisata;
  - c. usaha sarana pariwisata;
  - d. promosi pariwisata;
  - e. pelatihan kepariwisataan;
  - f. penyusunan ripda (rencana induk pariwisata daerah); dan
  - g. penelitian kawasan pariwisata.
- (2) Jenis Usaha Konsultan Pariwisata selain dimaksud pada ayat (1), yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 11**  
**Usaha Jasa Pramuwisata**

**Pasal 27**

- (1) Jenis Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k, terdiri dari :
  - a. Pramuwisata Muda;
  - b. Pramuwisata Madya; dan
  - c. Pramuwisata Khusus.
- (2) Jenis usaha Pramuwisata selain dimaksud pada ayat (1), yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-13-

**Paragraf 12**  
**Usaha Wisata Tirta**

**Pasal 28**

- (1) Jenis usaha Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l, terdiri dari :
  - a. wisata arung jeram;
  - b. wisata dayung; dan
  - c. wisata marina.
- (2) Jenis usaha Tirta selain dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 13**  
**Usaha Spa**

**Pasal 29**

- (1) Jenis usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m, terdiri dari :
  - a. skala besar;
  - b. skala menengah; dan
  - c. skala kecil.
- (2) Jenis usaha SPA selain dimaksud pada ayat (1), yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA**

**Pasal 30**

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana maksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 pelaku usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pelaku usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Untuk izin teknis operasional bidang usaha jasa transportasi wisata dan bidang usaha wisata tirta hanya dapat diproses apabila terlebih dahulu memiliki izin teknis dari instansi terkait.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-14-

## **BAB VIII KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 31**

- (1) Usaha Pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki Tanda Daftar dari Bupati.
- (2) Usaha Pariwisata dilarang memindahtangankan Tanda Daftar pariwisatanya kepada pihak lain kecuali atas izin Bupati.

### **Pasal 32**

- (1) Pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga dan karaoke di larang berada dalam radius 500 (lima ratus ) meter dari tempat ibadah dan sekolah.
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha rumah bernyanyi dan karaoke paling lambat jam 00.00 wita.
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha usaha salon kecantikan dan SPA paling lambat jam 21.00 wita.

### **Pasal 33**

- (1) Usaha kepariwisataan berupa usaha rumah bernyanyi keluarga dan karaoke di larang menjalankan usaha/ melakukan kegiatan operasi pada setiap ;
  - a. satu hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah Bulan Ramadhan;
  - b. satu hari sebelum dan sesudah hari Natal;
  - c. satu hari sebelum dan sesudah hari Waisak;
  - d. satu hari sebelum dan sesudah Idul Adha;
  - e. satu hari sebelum dan sesudah hari Nyepi ( tahun baru saka ) ;
  - f. satu hari pada saat 1 Muharram; dan
  - g. dan hari-hari besar lainnya yang di tetapkan oleh pemerintah.
- (2) Usaha kepariwisataan berupa rumah makan, hotel, restoran di dalam menjalankan usahanya pada waktu-waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah, dilarang melakukan kegiatan demonstratif yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing warga masyarakat.

## **BAB IX PENGAWASAN DAN MONITORING**

### **Pasal 34**

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim terpadu yang di tetapkan dengan keputusan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-15-

- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 35**

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan pendaftaran dan ketentuan larangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 di kenakan sanksi berupa :
  - a. Surat Teguran / peringatan;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 36**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang tanda daftar usaha, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang tanda daftar usaha agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tanda daftar usaha;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tanda daftar usaha;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang tanda daftar usaha;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang tanda daftar usaha;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-16-

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tanda daftar usaha;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang tanda daftar usaha menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 37**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 39**

- (1) Pelaku usaha yang memiliki izin tetap usaha pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelaku usaha yang memiliki izin tetap pariwisata dan belum memiliki tanda daftar pariwisata diwajibkan memiliki tanda daftar usaha pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini di tetapkan.





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-17-

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan daerah mulai berlaku pada saat di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 18 oktober 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 26 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-18-

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA USAHA KEPARIWISATAAN KABUPATEN SINJAI

I. UMUM

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, dengan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama serta memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan.

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah yang memiliki kemampuan daya saing di tingkat nasional maupun global. Penyelenggaraan kepariwisataan harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, dimana setiap warga masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasilnya. Agar kondisi yang mendukung penyelenggaraan kepariwisataan itu dapat tercipta, Pemerintah Kabupaten Sinjai melaksanakan pembinaan dengan cara pengaturan, pemberian bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat maupun usaha pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Usaha Kepariwisata, Tujuan penyusunan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Jasa Usaha Kepariwisata ini adalah:

- a. bagi Pemerintah Daerah adalah terlaksananya Pemberian Izin Usaha yang mudah, cepat dan terjangkau.
- b. bagi Usaha Pariwisata adalah dapat dipenuhinya persyaratan serta prosedur yang berlaku dalam perolehan Izin Usaha secara transparan.
- c. bagi masyarakat adalah meningkatnya pelayanan usaha pariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-19-

- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-20-

- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 48